



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Nama : **Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis bin Zumroni**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 04 Nopember 1958. Agama Islam

Status Kawin : Kawin

Jenis/Nomor Identitas : KTP. NIK : 3307060411580002

Warga Negara : Indonesia

Nomor Telepon :

Pekerjaan : Tukang batu

Pendidikan terakhir : SD

Berkebutuhan Khusus : Tidak

Tempat kediaman di : Dusun Kalilunjar, Rt. 002/ Rw. 006, Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, sebagai PEMOHON I;

Dengan ini kami bersama :

Nama : **Sutinah binti Karsono**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 03 Oktober 1970. agama Islam

Status Kawin : Kawin

Jenis/Nomor Identitas : KTP. NIK : 3307064310700003

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga

Pendidikan terakhir : SD

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkebutuhan Khusus : Tidak  
Tempat kediaman di : Dusun Kalilunjar, Rt. 002/ Rw. 006, Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, sebagai PEMOHON II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II berdasar surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021 telah memberi kuasa kepada **Alam Musyadad, S.Sy** Advokat yang beralamat di Karangtengah, Rt. 04/05, Tumenggungan, Selomerto, Wonosobo, disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan suratnya tertanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb, tanggal 03 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Desember 1992, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, dalam register Akta Nikah No. 326/40/XII/1992, tanggal 21 Desember 1992 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Dusun Kalilunjar, Rt. 002/ Rw. 006, Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, sampai dengan sekarang, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama :
  - 1) **Feri Handani**, Lahir di Wonosobo pada tanggal 03 Juni 1993,

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Fera Erlangga**, Lahir di Wonosobo pada tanggal 18 September 1994,
- 3) **Anggun Lara Sati**, Lahir di Wonosobo pada tanggal 05 Juni 2004 ;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :
- Nama lengkap : **Anggun Lara Sati** binti **Supangat** alias **Nur Holis** alias **Nur Kholis** alias **Nur Cholis**
- Tempat, Tgl. Lahir/ Umur : Wonosobo, 05 Juni 2004 (17 tahun 8 bulan)
- Jenis Identitas : KTP-el
- NIK : 3307064506040002
- Jenis kelamin : Perempuan
- Tempat Tinggal : Dusun Kalilunjar, Rt. 002/ Rw. 006, Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo.
- Agama : Islam
- Warga Negara : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Berkebutuhan Khusus : Tidak
- Status kawin : Belum Kawin
- Pendidikan : SD
- Akan menikah dengan :
- Nama lengkap : **Ari Wibowo bin Wijiyanto**
- Tempat, Tgl. Lahir/ umur : Boyolali, 21 Maret 1987 (34 tahun)
- Jenis Identitas : KTP-el
- NIK : 3309122103870001
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Tempat Tinggal : Ringin, Rt. 002/ Rw. 004, Kel./ Desa Pojok, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.
- Agama : Islam
- Warga Negara : Indonesia
- Pekerjaan : Pedagang Pakan Ternak
- Berkebutuhan Khusus : Tidak
- Status kawin : Belum Kawin
- Pendidikan : SLTA
- Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo ;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun sehingga belum dapat melaksanakan pernikahan, sebagaimana Surat Penolakan kehendak nikah/ rujuk Nomor : 051/Kua.11.07.11/PW.00/01/2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selomerto, Kabupaten Wonosobo tertanggal 25 Januari 2022, dan pernikahan baru bisa dilaksanakan setelah adanya Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama ;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon mempelai wanita telah dalam kondisi hamil  $\pm$  4 (empat) bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan justru akan semakin menimbulkan fitnah serta melanggar norma dan hukum agama Islam, selain itu pihak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima pinangan/ lamaran calon mempelai laki-laki dan keluarga kedua belah pihak telah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana pernikahan tersebut yang rencananya akan dilangsungkan pada bulan Pebruari 2022 ;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan tersebut telah Aqil Baligh (sudah Haidh), belum pernah menikah, namun telah mengerti tanggung-jawabnya sebagai seorang istri dalam rumahtangga, begitupun calon suaminya telah dewasa serta telah mempunyai pekerjaan/ penghasilan sebagai pedagang pakan ternak dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
7. Bahwa kedua calon mempelai/ calon pengantin telah menjalani konseling yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak dengan hasil yang terlampir di dalam Surat Rekomendasi nomor : 018/UPIPA.GOW/II/2022, tertanggal 02 Pebruari 2022 ;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, rodho'ah (sesusuan) dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, keduanya sama-sama beragama islam oleh sebab itu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan hubungan pernikahan, dengan demikian Permohonan ini cukup alasan untuk dikabulkan ;

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon mempelai laki-laki telah sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
10. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan penetapan yang mengizinkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ari Wibowo bin Wijiyanto** ;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ari Wibowo bin Wijiyanto** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk berpikir kembali tentang permohonannya, tetapi Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi anak Para Pemohon ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua calon istri yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon sudah begitu eratnya manjalin hubungan dengan calon suaminya bernama **Ari Wibowo bin Wijiyanto**, oleh Para Pemohon sudah diberi nasehat agar melakukan pernikahan saat usia sudah mencapai 19 tahun, kedua calon suami istri sudah sangat berkeinginan untuk berumah tangga, dan telah siap dengan segala konsekuensinya baik berhubungan dengan psikologis, ekonomi, maupun yang berkaitan dengan social kemasyarakatan, Para Pemohon menyatakan sanggup bertanggung jawab, sehingga untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar hukum maka harus segera dinikahkan ;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon sebagai calon istri bernama **Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ari Wibowo bin Wijiyanto** atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun karena sudah lama saling mengenal serta telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami bernama Ari Wibowo bin Wijiyanto yang menyatakan sangat menyayangi pada calon istrinya

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis**, ia juga menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya itu dan telah siap baik secara fisik maupun mental;

Bahwa, Hakim telah mendengar pula keterangan orang tua calon suami bernama **Wahudin** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan anaknya dengan **Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis** dan sanggup bertanggung serta siap memberikan bimbingan dan arahan seperlunya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Nikah para Pemohon telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu keluarga para Pemohon telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **Anggun Lara Sati**, telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **Ari Wibowo**, telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah SD. atas nama **Anggun Lara Sati**, telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah SMK, atas nama **Ari Wibowo**, telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Surat Keterangan dari PPT. Kabupaten Wonosobo, telah dinazegelen (bukti P-9);

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Sehat atas nama **Anggun Lara Sati**, telah dinazegelen (bukti P-9);

B. Saksi;

1. Aris Susanto bin Ahmad Bahri, umur 50 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam hubungan tetangga Para Pemohon ;
- Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasai kawin bagi anak mereka bernama **Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis** untuk menikah dengan **Ari Wibowo bin Wijiyanto** karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi usia nikah ;
- Anak Para Pemohon **Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis** berstatus perawan dan **Ari Wibowo bin Wijiyanto** berstatus jejak, dan keduanya beragama Islam;
- Antara **Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis** dengan **Ari Wibowo bin Wijiyanto** tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon suami bernama **Ari Wibowo bin Wijiyanto** telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Antara **Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis** dengan **Ari Wibowo bin Wijiyanto** sudah saling mengenal dan memiliki hubungan sedemikian eratnya bahkan sudah hamil dan berkeinginan untuk menikah atas kemauan sendiri sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan ;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. Suharyo bin Sukaryo Sukirman, umur 51 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam hubungan sebagai tetangga Calon suami anak Para Pemohon ;
- Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasai kawin bagi anak mereka bernama **Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis** untuk menikah dengan **Ari Wibowo bin Wijiyanto** karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi usia nikah ;
- Anak Para Pemohon **Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis** berstatus perawan dan **Ari Wibowo bin Wijiyanto** berstatus jejak, dan keduanya beragama Islam;
- Antara **Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis** dengan **Ari Wibowo bin Wijiyanto** tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon suami bernama **Ari Wibowo bin Wijiyanto** telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Antara **Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis** dengan **Ari Wibowo bin Wijiyanto** sudah saling mengenal dan memiliki hubungan sedemikian eratnya bahkan sudah hamil dan berkeinginan untuk menikah atas kemauan sendiri sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan ;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya dan mohon diberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon sebagai calon istri, dan calon suami, serta orang tua calon suami, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 (2), namun baik Para Pemohon maupun anak Para Pemohon dan calon suami, serta orang tua calon suami tetap mohon agar diberikan dispensasi pada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami yang menyatakan sudah saling mengenal dan menyayangi, keduanya sudah tidak sekolah dan meskipun telah diberi nasehat agar melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya namun tidak mau, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri bukan paksaan dari orang lain, keduanya telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan telah siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan hidup berumah tangga maupun social kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon serta orang tua calon suami, yang menyatakan keduanya telah memberikan nasehat kepada kedua calon suami istri agar menunda pernikahannya namun sudah tidak dihiraukan lagi, Para Pemohon dan orang tua calon suami juga telah merestui serta bersedia bertanggung jawab atas pernikahan kedua calon suami istri, maka untuk mencegah berlanjutnya perbuatan yang melanggar hukum, antara anak Para Pemohon sebagai calon istri dan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan meteriil serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon 2 berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis yang lahir pada tanggal 05 Juni 2004;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ari Wibowo bin Wijiyanto** dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa yang bersangkutan anak dari pasangan suami istri Wijiyanto dengan Surati yang lahir 21 Maret 1987;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa fotokopi ijazah SD atas nama Anggun Larasati, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa yang bersangkutan tamat Sekolah Dasar;

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Ijazah atas nama **Ari Wibowo**, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeteri cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa yang bersangkutan tamat SMK;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa surat rekomendasi dari PPT Kabupaten Wonosobo, bermeteri cukup, terbukti kedua calon suami istri telah menerima bimbingan tentang hidup berumah tangga dan keduanya tetap ingin segera menikah sehingga perlu pendampingan bagi kedua calon suami istri ;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan atas nama **Anggun Lara Sati**, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeteri cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan hamil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Anak Para Pemohon bernama Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis berstatus perawan dan calon suaminya bernama Ari Wibowo bin Wijiyanto berstatus jejak, dan keduanya beragama Islam ;
- Antara Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis dengan Ari Wibowo bin Wijiyanto tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon suami bernama Ari Wibowo bin Wijiyanto telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis dengan Ari Wibowo bin Wijiyanto sudah saling mengenal dan memiliki hubungan sedemikian rupa dan sudah berkeinginan untuk menikah atas kemauan sendiri sehingga perlu segera dinikahkan ;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4, 5, 6, dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Anak Para Pemohon bernama Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis berstatus perawan dan calon suaminya bernama Ari Wibowo bin Wijiyanto berstatus jejak, dan keduanya beragama Islam;
- Antara Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis dengan Ari Wibowo bin Wijiyanto tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon suami bernama Ari Wibowo bin Wijiyanto telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Antara Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis dengan Ari Wibowo bin Wijiyanto sudah saling mengenal dan memiliki hubungan sedemikian erat dan sudah

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb



berkeinginan untuk menikah atas kemauan sendiri sehingga perlu segera dinikahkan ;

- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4, 5, 6, dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P10, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Calon istri berusia 17 tahun 08 bulan, dan calon suami berusia 34 Tahun;
2. Calon sumai dan calon istri keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah/ keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
3. Calon suami adalah jejaka dan calon istri adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, serta dalam keadaan sehat ;
4. Calon suami telah memiliki pekerjaan serta penghasilan tetap, dan calon istri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
5. Kedua calon suami istri sudah saling mencintai ;
6. Kedua calon suami istri sudah dinasehati agar menunda perkawinannya serta melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya namun tidak mau, kedua calon suami istri juga telah memperoleh bimbingan dari UPIPA Kabupaten Wonosobo, namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara calon suami dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, serta tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
2. Antara calon suami dan calon istri sudah memiliki hubungan cinta dan ingin segera menikah atas kehendak sendiri bukan paksaan dari pihak lain, sehingga sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan ;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan bagi pria dan wanita yang telah berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, anak Para Pemohon bernama Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis sebagai calon istri masih belum memenuhi usia nikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun telah menyatakan keinginannya untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama Ari Wibowo bin Wijiyanto karena sudah saling mencintai, dan keduanya sudah siap untuk hidup berumah tangga, oleh karenanya kedua calon suami istri tersebut baik secara fisik dan mental telah layak untuk segera dinikahkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun anak Para Pemohon bernama Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis masih belum memenuhi usia nikah (19 tahun) namun karena sudah sangat mendesak, maka harus dipertimbangkan tentang maslahat dan madharatnya, hal mana sesuai dengan qaidah ushul yang berbunyi sebagai berikut :

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlorotan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon suami istri sudah tidak sekolah, telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, dan telah diberi nasehat berkaitan dengan hidup berumah tangga namun tetap ingin segera menikah, maka untuk mencegah terjadinya madlarat dan demi kemaslahatan bagi kedua calon suami istri, maka pernikahan merupakan jalan terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, oleh karena itu demi kesejahteraan anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anggun Lara Sati binti Supangat alias Nur Holis alias Nur Kholis alias Nur Cholis untuk menikah dengan Ari Wibowo bin Wijiyanto ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh Dra. Hj. Emy Suyati. sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Wakhid Salim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

H. Wakhid Salim, S.Ag.

Dra. Hj. Emy Suyati

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	-000,-
PNBP Panggilan I P	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	135.000,-

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)